



**P E N E T A P A N**

**Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 03 Januari 2025, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Bbs tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor; XXXXXXXX pada tanggal 30 Oktober 2018;
2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 5 tahun 6 bulan dan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama; ANAK, Perempuan, NIK.XXXXXXX, Tempat/ Tgl Lahir, Brebes 08-05-2019 (umur 5 tahun), unuk saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak bulan Maret 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon selalu merasa kekurangan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon dari hasil kerjaannya sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya tidak menentu;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama  $\pm$  9 bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Amat Tazal, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Bbs*



**Drs. H. Makhrus, S.H.**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 100.000,00

Biaya : Rp

20.000,00

Pemanggilan

n

Biaya PNBPN Panggilan Pemohon

: Rp 10.000,00

Biaya PNBPN : Rp

10.000,00

Panggilan

Termohon

Biaya Redaksi

: Rp 10.000,00

Biaya : Rp

10.000,00

Meterai

Jumlah : Rp

190.000,00

( seratus sembilan puluh ribu rupiah )